



**PUTUSAN**

Nomor .../Pdt.G/2023/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Alamat Kabupaten Karanganyar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN :**

**TERGUGAT**, Alamat Kabupaten Karanganyar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak yang berperkara;
- Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 1 Desember 2023 dalam Register Nomor .../Pdt.G/2023/PN Krg, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surakarta sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 26 Februari 2024;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama (1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 3 Mei 2007, (2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 3 Desember

Hal. 1 Dari 18 Hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2010, (3) Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 16 Maret 2014 sampai sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya bisa merasakan hidup yang bahagia dan sejatera sampai dikarunia anak tersebut diatas;

4. Bahwa penggugat dan tergugat pada tahun 2007 membeli sebidang tanah seluas  $\pm$  340 m<sup>2</sup> di Karanganyar, dan membangun rumah dengan menjaminkan SK PNS dan Sertifikat tanah yang telah di beli ke Bank Daerah Karanganyar dan Bank Tabungan Negara (BTN) sejak tahun 2007 menempati rumah di setelah Karanganyar bersama tergugat dengan ibu mertua dan 2 orang adik kandung dari tergugat;

5. Bahwa pada tahun 2013 setelah ibu mertua meninggal penggugat di tuntutan untuk membagi tanah atau menjual tanah yang ditempati dengan penggugat dan tergugat oleh ke 2 (dua) adik kandung tergugat dengan alasan tanah tersebut di beli dari uang dari hasil penjualan rumah ibu mertua di Stabelan Banjarsari sebesar 35.000 000.- (tigapuluh lima juta rupiah);

6. Bahwa tanah dan rumah tersebut terjual dengan harga Rp. 175.000 000,- dan dari uang penjualan tersebut penggugat sudah mengembalikan uang kepada tergugat dan adik-adik tergugat sebesar Rp. 40.000 000,- (empat puluh juta rupiah);

7. Bahwa pada awalnya Penggugat merasa bahagia hidup berdampingan dengan Tergugat, namun dengan berjalannya waktu dengan adanya masalah tersebut diatas Penggugat merasa susah, merasa tidak bahagia sehingga dalam kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan/perselisihan yang sulit untuk dihindarkan;

8. Bahwa pada tahun 2014 penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dan pisah rumah dengan tegugat, penggugat pulang kerumah orang tua yang beralamat Kecamatan Ngargoyoso;

9. Bahwa mengingat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera tidak bisa tercapai, walaupun sudah diupayakan untuk perdamaian namun ternyata tidak bisa disatukan kembali, maka

*Hal. 2 Dari 18 Hal. Putusan Nomor ...Pdt.G/2023/PN Krg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 26 Februari 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberikan keputusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sanjaya Sembiring, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga Majelis Hakim

*Hal. 3 Dari 18 Hal. Putusan Nomor ...Pdt.G/2023/PN Krg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Surakarta, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P.9;

*Hal. 4 Dari 18 Hal. Putusan Nomor ...Pdt.G/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P.10;

11. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Isteri atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini sedangkan bukti surat bertanda P-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. Saksi Pertama, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat tersebut yaitu Kakak Iparnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2003 secara agama kristen di Surakarta;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat lahir di Surakarta pada tanggal 3 Mei 2007, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat lahir di Karanganyar pada tanggal 3 Desember 2010 dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat lahir di Klaten pada tanggal 16 Maret 2014;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;

Hal. 5 Dari 18 Hal. Putusan Nomor ...Pdt.G/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa kemudian pada tahun 2007 Penggugat membeli sebidang tanah di Jetu RT 01/02 Tegalgede Karanganyar seluas ± 340 M<sup>2</sup> lalu Penggugat membangun rumah ditanah tersebut dengan menjaminkan SK. PNS. dan Sertifikat Tanah di Bank Daerah Karanganyar dan Bank Tabungan Negara (BTN) selanjutnya Penggugat bersama Tergugat, Ibu mertuanya dan 2 (dua) orang adik kandung Tergugat tersebut tinggal dirumah tersebut;*
- *Bahwa seringnya waktu pada tahun 2013 Ibu mertua Penggugat meninggal dunia lalu Penggugat dituntut untuk membagi tanah atau menjual tanah yang ditempati tersebut oleh Penggugat bersama Tergugat dan 2 (dua) orang adik kandung Tergugat tersebut dengan alasan tanah tersebut dibeli dari uang dari hasil penjualan rumah Ibu mertuanya Penggugat di Stabelan Banjarsari sebesar Rp. 35.000 000,- (tiga puluh lima juta rupiah);*
- *Bahwa selanjutnya tanah dan rumah tersebut dijual seharga Rp. 175.000 000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut oleh Penggugat sudah dikembalikan kepada Tergugat dan adik-adiknya Tergugat sebesar Rp. 40.000 000,- (empat puluh juta rupiah);*
- *Bahwa dari permasalahan tersebut diatas mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dimana Penggugat merasa tidak dihargai dan Tergugat selaku isteri tidak mendukung Penggugat sebagai suaminya malah Tergugat lebih cenderung mendukung keluarganya serta adik-adiknya tersebut sehingga timbul percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;*
- *Bahwa dengan keadaan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai sekarang;*
- *Bahwa Penggugat sekarang ini tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Karanganyar sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Karanganyar;*

Hal. 6 Dari 18 Hal. Putusan Nomor ...Pdt.G/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sedangkan Tergugat bekerja dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- *Bahwa* ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk berdamai memperbaiki *keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut* namun tidak berhasil dan perceraian adalah jalan terbaik buat mereka berdua;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- *Bahwa* saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah* pada tanggal 6 Agustus 2003 secara agama kristen di Surakarta;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
- *Bahwa kemudian mulai terjadi pertengkaran* antara Penggugat dan Tergugat tersebut dimana Penggugat merasa tidak dihargai dan Tergugat selaku isteri tidak mendukung Penggugat sebagai suaminya malah Tergugat lebih cenderung mendukung keluarganya serta adik-adiknya tersebut sehingga timbul percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 Dari 18 Hal. Putusan Nomor ...Pdt.G/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan keadaan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat sekarang ini tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Karanganyar sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Karanganyar;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sedangkan Tergugat bekerja dimana saksi tidak tahu;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk berdamai memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut namun tidak berhasil dan perceraian adalah jalan terbaik buat mereka berdua;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yaitu gugatan perceraian Penggugat sebagai suami terhadap Tergugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah

Hal. 8 Dari 18 Hal. Putusan Nomor ...Pdt.G/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Agustus 2003 secara agama kristen dan pernikahan tersebut juga telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat lahir di Surakarta pada tanggal 3 Mei 2007, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat lahir di Karanganyar pada tanggal 3 Desember 2010 dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat lahir di Klaten pada tanggal 16 Maret 2014 (bukti surat bertanda P-5, P-6 dan P-9);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis *kemudian pada tahun 2007 Penggugat membeli sebidang tanah* di Karanganyar seluas  $\pm$  340 M<sup>2</sup> lalu Penggugat membangun rumah ditanah tersebut dengan menjaminkan SK. PNS. dan Sertifikat Tanah di Bank Daerah Karanganyar dan Bank Tabungan Negara (BTN) selanjutnya Penggugat bersama Tergugat, Ibu mertuanya dan 2 (dua) orang adik kandung Tergugat tersebut tinggal dirumah tersebut lalu *seringnya waktu pada tahun 2013 Ibu mertua Penggugat meninggal dunia kemudian Penggugat dituntut untuk membagi tanah atau menjual tanah yang ditempati tersebut oleh Penggugat bersama Tergugat dan 2 (dua) orang adik kandung Tergugat tersebut dengan alasan tanah tersebut dibeli dari uang dari hasil penjualan rumah Ibu mertuanya Penggugat di Stabelan Banjarsari sebesar Rp. 35.000 000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya tanah dan rumah tersebut dijual seharga Rp. 175.000 000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut oleh Penggugat sudah dikembalikan kepada Tergugat dan adik-adiknya Tergugat sebesar Rp. 40.000 000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian *dari permasalahan tersebut diatas mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dimana Penggugat merasa tidak dihargai dan Tergugat selaku isteri tidak mendukung Penggugat sebagai suaminya malah Tergugat lebih cenderung mendukung keluarganya serta adik-adiknya tersebut sehingga timbul percekcoan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat lalu puncaknya pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat sekarang ini tinggal bersama**

Hal. 9 Dari 18 Hal. Putusan Nomor ...Pdt.G/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya di Kabupaten Karanganyar sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Karanganyar dan hal-hal tersebut menjadi alasan kuat Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat walaupun pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim akan memeriksa dasar / dalil-dalil gugatan Penggugat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana terjadinya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;
2. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/ percekocokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Ad. 1. Tentang Status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

*Hal. 10 Dari 18 Hal. Putusan Nomor ...Pdt.G/2023/PN Krg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku” dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 berupa Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan bukti surat bertanda P-11 berupa Kutipan Akta Perkawinan Untuk Isteri atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara Penggugat (ic.Penggugat) dengan Tergugat (ic. Tergugat) yang telah dilangsungkan menurut ajaran agama kristen dihadapan pemuka agama kristen dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan menurut ajaran agama kristen dihadapan pemuka agama kristen dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagaimana diuraikan dalam bukti surat bertanda P-10 dan P-11 berupa Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami dan Isteri atas

Hal. 11 Dari 18 Hal. Putusan Nomor ...Pdt.G/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Ad. 2. Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya harmonis tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terlibat pertengkaran serta perkecokan dan keadaan yang demikian menjadi awal tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

*Hal. 12 Dari 18 Hal. Putusan Nomor ...Pdt.G/2023/PN Krg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo adalah karena antara suami dan istri (ic. Penggugat dan Tergugat) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan namun ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara aquo karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan berawal *pada tahun 2007 ketika itu Penggugat membeli sebidang tanah di Karanganyar seluas ± 340 M<sup>2</sup> lalu Penggugat membangun rumah ditanah tersebut dengan menjaminkan SK. PNS. dan Sertifikat Tanah di Bank Daerah Karanganyar dan Bank Tabungan Negara (BTN) selanjutnya Penggugat bersama Tergugat, Ibu mertuanya dan 2 (dua) orang adik kandung Tergugat tersebut tinggal dirumah tersebut lalu *seringnya waktu pada tahun 2013 Ibu mertua Penggugat meninggal dunia kemudian Penggugat dituntut untuk membagi tanah atau menjual tanah yang ditempati tersebut oleh Penggugat bersama Tergugat dan 2 (dua) orang adik kandung Tergugat tersebut dengan alasan tanah tersebut dibeli dari uang dari hasil penjualan rumah Ibu mertuanya Penggugat di Stabelan Banjarsari sebesar Rp. 35.000 000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya tanah dan rumah tersebut dijual seharga Rp. 175.000 000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut oleh Penggugat sudah dikembalikan kepada Tergugat dan adik-adiknya Tergugat sebesar Rp. 40.000 000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian *dari permasalahan tersebut diatas mulai terjadi* pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dimana Penggugat merasa tidak dihargai dan Tergugat selaku isteri tidak mendukung Penggugat sebagai suaminya malah Tergugat lebih cenderung mendukung keluarganya serta adik-adiknya tersebut lalu puncaknya pada tahun 2014 *Penggugat dan Tergugat* pisah rumah, hal yang demikian mengindikasikan Tergugat tidak dapat bertindak sebagai istri yang baik bagi suaminya (ic.Penggugat) tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sudah termasuk alasan mutlak untuk mengajukan**

*Hal. 13 Dari 18 Hal. Putusan Nomor ...Pdt.G/2023/PN Krg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keadaan mana tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam yang menggambarkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan kerukunan dan ketentramannya sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan bukti surat bertanda P-7 berupa Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar ternyata Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif dan Penggugat telah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai dengan Tergugat secara tertulis sebagaimana Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan bukti yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah karena telah disesuaikan dengan aslinya dan terhadap saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah sehingga karenanya secara keseluruhan dapat mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada terikat tali perkawinan yang sah namun dalam perkawinan tersebut telah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dan dalil-dalil Penggugat tersebut

*Hal. 14 Dari 18 Hal. Putusan Nomor ...Pdt.G/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasar atau tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 26 Februari 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena didukung dengan bukti-bukti yang kuat sebagaimana bukti surat P.10 dan P.11 berupa Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami dan Isteri atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan karena sering terlibat perselisihan paham dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat disimpulkan apabila suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap

*Hal. 15 Dari 18 Hal. Putusan Nomor ...Pdt.G/2023/PN Krg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali dan keadaan tersebut merupakan dasar / alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat menyebutkan agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang berisikan "Didalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka didalam diktum putusan harus ditambahkan "Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan" dan berdasarkan hal tersebut diatas maka salinan putusan ini akan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat dan merupakan satu kesatuan sebagai akibat hukum dari perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan suatu perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat

*Hal. 16 Dari 18 Hal. Putusan Nomor ...Pdt.G/2023/PN Krg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan diperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Penggugat dalam gugatannya menyatakan akan membayar biaya dalam perkara ini sehingga kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 26 Februari 2024 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami Haga Sentosa Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad

*Hal. 17 Dari 18 Hal. Putusan Nomor ...Pdt.G/2023/PN Krg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H. M.H dan Al Fadjri, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tri Suramti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H.

Al Fadjri, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Suramti, S.H.

Perincian Biaya	:	
- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan / ATK	:	Rp. 80.000,00
- Panggilan / Pemberitahuan	:	Rp. 100.000,00
- PNPB. Panggilan / Pemberitahuan	:	Rp. 20.000,00
- Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 18 Dari 18 Hal. Putusan Nomor ...Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)